



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kumala Dewi Binti Burhanuddin
2. Tempat lahir : Serang Jaya Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Mesjid Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaanprimair Penuntut Umum; yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA - 1034 warna hitam dengan nomor kontak 081265758813;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ125JK495450 dan nomor mesin : JFZ1E2498871 warna hitam;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

- Bahwa Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saksi Junaidi Bin Abdullah dengan cara membelinya seharga Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Senin sekira pukul 11.00 wib di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Yang mana pada awalnya Kube (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mencari/membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons dengan memberikan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons, dan saksi Junaidi Bin Abdullah menyuruh Terdakwa menunggu, beberapa saat kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu ada dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ketempat biasa Terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengajak anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menemani Terdakwa. Sebelum sampai di sekitar tempat yang telah diarahkan oleh saksi JUNAIDI Bin ABDULLAH, Terdakwa menyuruh anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menunggu didepan rumah masyarakat, lalu Terdakwa pergi menjumpai saksi Junaidi Bin Abdullah dan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Bin Abdullah dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Junaidi Bin Abdullah lalu setelah mengambil uang tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah meminjam sepeda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, dan tidak lama kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah kembali dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan barang tersebut dengan memasukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kebalik jilbab dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa simpan dibalik pakaian dalam (Bra) setelah itu Terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa menjemput anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan Kube (nama panggilan) dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut miliknya, Terdakwa hanya disuruh untuk membeli saja dan setiap Terdakwa membantu membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.733 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,4527 (sebelas koma empat lima dua tujuh) gram milik Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 134/Pol/60026/2020 Tanggal 12 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 23,82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkotika jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin Dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeladahan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan, oleh Terdakwa mengatakan ada dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, oleh Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.733 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,4527 (sebelas koma empat lima dua tujuh) gram milik Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 134/Pol/60026/2020 Tanggal 12 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 23,82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Nomor : 132/Pol/60026/2020 Tanggal 02 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI Muhammad Mauliza Rizky (NIP : P.91427) yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik PT. PEGADAIAAN (Persero) UPS IDI terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin Dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa tidak tau siapa nama sebenarnya di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan terdakwa bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa keterangan terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan petugas juga berhasil mengamankan Junaidi Bin Abdullah dirumahnya di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan juga diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dan Petugas juga berhasil mengamankan orang yang memberikan, menyerahkan dan atau menjual kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah yaitu saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop turut diamankan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua orang tersebut mengakui benar awalnya narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop kemudian oleh saksi Junaidi Bin Abdullah menjadikannya beberapa bungkus selanjutnya dijual kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tentang dari mana dan bagaimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Petugas melakukan pengecekan di lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Junaidi Bin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Abdullah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu dengannya, petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada terdakwa, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengakui bahwa benar ia ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan lalu saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan ada dan petugas meminta saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan didalam celana dibawah tempat tidur dan saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.300 wib petugas mendatangi rumah saksi Hasanuddin Bin M. Yakop yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sebahagian sudah di gunakan dan tersisa sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi Bin Abdullah, saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ade Surya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh



Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin Dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan pengeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa tidak tau siapa nama sebenarnya di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan terdakwa bersedia menunjukan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan petugas juga berhasil mengamankan Junaidi Bin Abdullah dirumahnya di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan juga diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



jenis sabu dan Petugas juga berhasil mengamankan orang yang memberikan, menyerahkan dan atau menjual kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah yaitu saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop turut diamankan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua orang tersebut mengakui benar awalnya narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop kemudian oleh saksi Junaidi Bin Abdullah menjadikannya beberapa bungkus selanjutnya dijual kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tentang dari mana dan bagaimana ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Petugas melakukan pengecekan di lokasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu dengannya, petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkotika kepada terdakwa, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengakui bahwa benar ia ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya petugas menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan lalu saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan ada dan petugas meminta saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan didalam celana dibawah tempat tidur dan saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.300 wib petugas mendatangi rumah saksi Hasanuddin Bin M. Yakop yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkotika kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



(sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sebahagian sudah di gunakan dan tersisa sejumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi Bin Abdullah, Saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fajar Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin Dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan pengeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa apakah Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa tidak tau siapa nama sebenarnya di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan terdakwa bersedia menunjukkan lokasi transaksi tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

- Bahwa keterangan terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Junaidi Bin Abdullah (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian tersebut sudah yang ketiga kalinya dan petugas juga berhasil mengamankan Junaidi Bin Abdullah dirumahnya di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan juga diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dan Petugas juga berhasil mengamankan orang yang memberikan, menyerahkan dan atau menjual kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah yaitu saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop turut diamankan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua orang tersebut mengakui benar awalnya narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop kemudian oleh saksi Junaidi Bin Abdullah menjadikannya beberapa bungkus selanjutnya dijual kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tentang dari mana dan bagaimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Petugas melakukan pengecekan di lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib petugas menuju ke rumah saksi Junaidi Bin Abdullah di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu dengannya, petugas menanyakan kepada saksi Junaidi Bin Abdullah, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada terdakwa, oleh saksi Junaidi Bin Abdullah mengakui bahwa benar ia ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan lalu saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan ada dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas meminta saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan didalam celana dibawah tempat tidur dan saksi Junaidi Bin Abdullah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.300 wib petugas mendatangi rumah saksi Hasanuddin Bin M. Yakop yang terletak di Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dan setelah bertemu dengan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop petugas menanyakan kepadanya, apakah benar ia ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi Hasanuddin Bin M. Yakop membenarkannya bahwa sebelumnya ia ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sebahagian sudah di gunakan dan tersisa sejumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi Bin Abdullah, saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Junaidi Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08. 00 wib terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi menyuruhnya menunggu sebentar dikarenakan saksi memastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya narkoba jenis sabu yang hendak ia beli, setelah itu saksi menghubungi saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons karena ada yang hendak membelinya, saksi Hasanuddin Bin M. Yakop mengatakan ada dan menyuruh saksi untuk mengambilnya kerumah siang hari nanti, setelah itu saksi kembali menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dan saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat biasa saksi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Desa Sampoimah Kec. Idi Rayeuk, selanjutnya pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi lalu saksi mengambil uang tersebut dan langsung pergi menjumpai saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dirumahnya, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi Hasanuddin Bin M. Yakop dan ia memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi, yang mana saat itu ia mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons dan saksi diminta untuk menjual semuanya, setelah itu saksipun pergi dari rumah Hasanuddin Bin N. Yakop dan kembali menjumpai terdakwa, saksi juga memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/bungkus dengan menggunakan bungkus yang sebelumnya berisikan narkoba jenis sabu yang saksi terima dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop, yang mana 2 (dua) bungkus saksi berikan kepada terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu lainnya saksi simpan didalam kantong celana saksi untuk nantinya saksi, setelah itu saksi dan terdakwa pergi dari tempat tersebut, lalu saksi pergi kerumah orang tua saksi yang berada di Desa Buket Jok Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, saat dirumah orang tua saksi tersebut saksi mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian memasukkan/menyimpannya kedalam celana loreng milik saksi dan sekira pukul 17.00 wib, saksi pulang kerumah saksi yang berada di Desa Rayeuk Meunye Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, setibanya dirumah saksi menyimpan celana tersebut dibawah tempat tidur saksi, dan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 04.30 wib, beberapa orang berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan menanyakan apakah ada menjual kristal diduga narkoba kepada terdakwa sambil memperlihatkan fotonya, dan saksi mengakui bahwa benar saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000.- (epuluh juta rupiah), lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu lainnya oleh saksi mengatakan ada, kemudian saksi mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi simpan didalam celana tersebut dan menyerahkannya kepada Petugas, lalu petugas menanyakan dari mana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi mengakui mendapatkannya dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop, dan oleh petugas meminta saksi menunjukan rumah dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop, yang mana pukul 05.30 wib ,petugas berhasil mengamankannya dirumahnya yang berada di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec.Darul Aman Kab. Aceh Timur.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Kumala Dewi Binti Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan ia memberikan uang kepada saksi Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), Yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 ons dan ia memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut ia masih berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), dan Yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 saksi memberikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan ia memberikan uang kepada saksi Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut ia masih berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
 - Bahwa saksi mendapatkannya narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop, Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) saksi menerima narkoba jenis sabu dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan saksi memberikan uang kepada saksi Hasanuddin Bin M. Yakop Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) saksi menerima narkoba jenis sabu dari saksi Hasanuddin Bin M. Yakop sebanyak 1 ons dan saksi memberikan uang kepada saksi Hasanuddin Bin M. Yakop Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam transaksi tersebut saksi masih berhutang kepadanya sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 saksi menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 ons dan saksi memberikan uang kepadanya Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Hasanuddin Bin M. Yakop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dikarenakan sebelumnya (yaitu hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 11. 30 wib) saksi ada memberi,menjual narkoba jenis sabu kepada Junaidi Bin Abdullah dirumah saksi yang terletak di Dusun Nanggroe Desa Dama Pulo Dua Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, dan petugas mengetahui transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa ditangkap oleh petugas di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur karena kedatangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai / memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia beli dari saksi Junaidi Bin Abdullah dan saksi Junaidi Bin Abdullah membelinya / menerimanya dari saksi.

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.10 wib saksi dihubungi oleh saksi Junaidi Bin Abdullah, saat itu ia menanyakan kepada saksi apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons dikarenakan ada yang hendak membelinya oleh saksi mengatakan ada dan menyuruh saksi Junaidi Bin Abdullah untuk mengambilnya di rumah saksi siang hari nanti, kemudian sekira pukul 11.30 wib saksi Junaidi Bin Abdullah mendatangi rumah saksi yang setelah bertemu ia menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi dan oleh saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah, pada saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa narkoba jenis sabu yang saksi berikan kepadanya kurang lebih seberat / sebanyak 1 (satu) ons dan saksi menyuruhnya untuk menjual semuanya, setelah itu saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari rumah saksi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib, beberapa petugas mendatangi rumah saksi dan oleh salah seorang petugas menanyakan kepada saksi, apakah benar saksi ada menjual kristal diduga narkoba kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sambil memperlihatkan foto oleh saksi membenarkannya bahwa sebelumnya saksi ada menjual / memberi kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Junaidi Bin Abdullah baru memberikan uang pembelian sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan saksi dan masih ada sisa sejumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas meminta saksi untuk mengambil uang pembelian tersebut dan setelah saksi ambil uang tersebut saksi serahkan kepada petugas, beberapa saat kemudian saksi dan barang bukti yang diamankan dibawa petugas ke Mapolres Aceh Timur dan selain kepada Junaidi Bin Abdullah saksi tidak pernah memberikan dan atau menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa selain uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang diamankan petugas tidak ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya yang masih saksi simpan atau sudah saksi belikan sesuatu barang karena uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan memberi, menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Bin Abdullah sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Junaidi Bin Abdullah sebanyak kurang lebih ½ ons dan ia memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Junaidi Bin Abdullah sebanyak kurang lebih 1 ons dan Junaidi Bin Abdullah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah), dan dalam transaksi tersebut Junaidi Bin Abdullah masih berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020 saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 ons dan Junaidi Bin Abdullah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh orang tua saksi yakni terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin.
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi (Kumala Dewi Binti Burhanuddin) diduga melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu Pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15. 00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa kab. Aceh Timur ,berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 08. 00 wib, saksi diajak oleh ibu saksi untuk pergi menemui temannya di Daerah Idi Rayeuk karena ibu saksi ada keperluan dengan temannya, oleh saksi kemudian ikut bersama ibu saksi yang mana saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi , beberapa lama melakukan perjalanan sekira pukul 13.00 wib kami tiba disuatu daerah (tidak tau daerahnya) di daerah Idi Rayeuk, oleh ibu saksi beberapa kali menghubungi seseorang menggunakan telepon genggamnya, dan selanjutnya beberapa saat setelah itu ia menyuruh saksi menunggu didepan rumah masyarakat dikarenakan ia mau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



menemui temannya yang tidak jauh dari tempat tersebut, beberapa saat saksi menunggu didepan rumah masyarakat disekitar tersebut ibu saksi kembali dan menjemput saksi setelah itu kami pergi dari tempat tersebut untuk pulang, namun sekira pukul 15.00 wib tepatnya di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur (didepan Mapolres Aceh Timur) beberapa orang yang akhirnya saksi ketahui bahwa mereka adalah petugas menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh ibu saksi (Kumala Dewi Binti Burhanuddin) dan saksi dibelakangnya, setelah berhenti salah seorang petugas menanyakan apakah saksi dan ibu saksi ada menyimpan narkoba jenis sabu sebelum nantinya dilakukan penggeledahan oleh saksi mengatakan tidak ada, namun saat itu ibu saksi mengatakan ada kemudian mengambil sesuatu dari balik jilbab yang ia pakai pada saat itu, yang akhirnya saksi ketahui barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu, kemudian ibu saksi menyerahkannya kepada salah seorang petugas, selanjutnya saksi dan ibu saksi dibawa keruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, setibanya diruangan tersebut saksi dan ibu saksi dipisahkan yang mana saat itu saksi dibawa keruang tamu sementara ibu saksi keruangan lainnya beberapa saat kemudian salah seorang petugas mengatakan bahwa kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu lainnya (saksi tidak tau dimana ditemukannya), setelah itu ibu saksi dibawa keruang tamu dan saat itu saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu yang kembali ditemukan oleh petugas dari ibu saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib saat terdakwa melintas di Jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di depan Polres Aceh Timur yang berada di Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, petugas meminta terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan yang terdakwa kendarai bersama dengan anak terdakwa yakni anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, setelah terdakwa turun dari sepeda motor, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa dan anak terdakwa, apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu kalau ada mereka meminta terdakwa untuk menyerahkannya sebelum nantinya dilakukan



penggeledahan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan dibalik jilbab yang terdakwa pakai kemudian menyerahkannya kepada petugas, selanjutnya terdakwa dan anak terdakwa diamankan diruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, beberapa saat diruangan tersebut petugas kembali menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, sesaat kemudian terdakwa mengatakan ada, namun terdakwa minta petugas untuk berpaling dikarenakan narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan didalam pakaian dalam (Bra), setelah petugas berpaling terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu lainnya kemudian menyerahkannya kepada petugas.

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada petugas didepan Polres Aceh Timur, yang melihatnya anak terdakwa dan beberapa orang petugas, sementara pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada petugas saat didalam Ruangan Satresnarkoba Polres Aceh Timur yang melihatnya hanya beberapa orang petugas dan dapat terdakwa terangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ125JK495450 dan nomor mesin: JFZ1E2498871 warna hitam adalah terdakwa sementara pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah teman terdakwa bernama KUBE (nama panggilan).
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari saksi Junaidi Bin Abdullah dengan cara membelinya seharga Rp. 10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Senin pukul 11.00 wib di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.
- Bahwa awalnya Kube (nama panggilan) menyuruh terdakwa untuk mencari/membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons dengan memberikan uang Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak ½ ons, dan saksi Junaidi Bin Abdullah menyuruh terdakwa menunggu, beberapa saat kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah menghubungi terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu ada dan menyuruh terdakwa untuk pergi ketempat biasa terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengajak anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk



menemani terdakwa. Sebelum sampai di sekitar tempat yang telah diarahkan oleh saksi Junaidi Bin Abdullah, terdakwa menyuruh anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menunggu didepan rumah masyarakat, lalu terdakwa pergi menjumpai saksi Junaidi Bin Abdullah dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Bin Abdullah dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Junaidi Bin Abdullah lalu setelah mengambil uang tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah meminjam sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli, dan tidak lama kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan barang tersebut dengan memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kebalik jilbab dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan dibalik pakaian dalam (Bra) setelah itu terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari tempat tersebut, kemudian terdakwa menjemput anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri.

- Bahwa terdakwa membeli kristal diduga narkoba jenis sabu dari Junaidi Bin Abdullah sudah 3 (tiga) kali : Yang pertama pada bulan april 2020 (tidak ingat tanggal) sebanyak $\frac{1}{2}$ ons terdakwa memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). Yang kedua pada bulan mei 2020 (tidak ingat tanggal) sebanyak 1 ons terdakwa memberikan uang Rp. 15.000.000.- (Lima Juta Rupiah). Dan Yang ketiga pada tanggal 11 mei 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ ons terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa membelinya narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa serahkan kepada Kube dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut miliknya , terdakwa hanya orang yang disuruh untuk membelinya saja dan setiap terdakwa membantunya membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa diberikan upah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA - 1034 warna hitam dengan nomor kontak 081265758813;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ125JK495450 dan nomor mesin : JFZ1E2498871 warna hitam;
- Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 23,82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiami model M - 184C3CG warna hitam dengan nomor kontak 081361774255;
- 1 (satu) buah celana loreng;
- Uang sejumlah Rp.1.800.000.- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di Depan Mapolres Aceh Timur telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin.
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dari saksi Junaidi Bin Abdullah dengan cara membelinya seharga Rp. 10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Senin sekira pukul 11.00 wib di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Yang mana pada awalnya Kube (nama panggilan) menyuruh terdakwa untuk mencari/membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons dengan memberikan uang Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons, dan saksi Junaidi Bin Abdullah menyuruh terdakwa menunggu, beberapa saat kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah menghubungi terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu ada dan menyuruh terdakwa untuk pergi ketempat biasa terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengajak anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menemani terdakwa. Sebelum sampai di sekitar tempat yang telah diarahkan oleh saksi Junaidi Bin Abdullah, terdakwa menyuruh anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menunggu didepan rumah masyarakat, lalu terdakwa pergi menjumpai saksi Junaidi Bin Abdullah dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Bin Abdullah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Junaidi Bin Abdullah lalu setelah mengambil uang tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah meminjam sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa beli, dan tidak lama kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan barang tersebut dengan memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kebalik jilbab dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lainnya terdakwa simpan dibalik pakaian dalam (Bra) setelah itu terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari tempat tersebut, kemudian terdakwa menjemput anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Kube karena narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, terdakwa hanya orang yang disuruh untuk membelinya saja dan diberikan upah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 15.00 wib di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang baru saja membeli narkoba jenis sabu disekitar Desa Kuta Lawah Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sedang dalam perjalanan dari arah Banda Aceh menuju Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Paya Bili Sa Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur tepatnya di depan Mapolres Aceh Timur Petugas melihat sebuah sepeda motor seperti informasi yang di dapat, kemudian Petugas menghentikan laju kendaraan tersebut dan langsung mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Kumala Dewi Binti Burhanuddin dan Nuri Prasetya Binti Hasan Basri, kemudian Petugas melakukan pengeledahan lalu pada saat Petugas akan melakukan penggeladahan, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga nakotika jenis sabu dari balik jilbab yang ia pakai kemudian menyerahkannya kepada Petugas, selanjutnya terdakwa dan anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur, lalu Petugas menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan, oleh terdakwa mengatakan ada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa apakah anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri mengetahui proses transaksi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut baik sebelum maupun sesudah, terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri tidak tau menau tentang proses transaksi tersebut, lalu petugas menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Junaidi Bin Abdullah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Daerah Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA-1034 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin adalah sebagai pelaku tindak



pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,4527 (sebelas koma empat lima dua tujuh) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari Senin pukul 11.00 wib di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Yang mana pada awalnya Kube (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mencari/membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ ons dengan memberikan uang Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi saksi Junaidi Bin Abdullah dan menanyakan apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons, dan saksi Junaidi Bin Abdullah menyuruh Terdakwa menunggu, beberapa saat kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu ada dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ketempat biasa Terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengajak anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menemani Terdakwa. Sebelum sampai di sekitar tempat yang telah diarahkan oleh saksi Junaidi Bin Abdullah, Terdakwa menyuruh anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri untuk menunggu didepan rumah masyarakat, lalu Terdakwa pergi menjumpai saksi Junaidi Bin Abdullah dan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Bin Abdullah dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Junaidi Bin Abdullah lalu setelah mengambil uang tersebut saksi Junaidi Bin Abdullah meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, dan tidak lama kemudian saksi Junaidi Bin Abdullah kembali dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan barang tersebut dengan memasukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kebalik jilbab dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa simpan dibalik pakaian dalam (Bra) setelah itu Terdakwa dan saksi Junaidi Bin Abdullah pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa menjemput anak saksi Nuri Prasetya Binti Hasan Basri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. : T-PP.01.01.91.05.20.733 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Effiyanti, Apt., M.Si., yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu (Sampel) dengan berat bruto 11,4527 (sebelas koma empat lima dua tujuh) gram milik Terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kumala Dewi Binti Burhanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 77,28 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia model TA - 1034 warna hitam dengan nomor kontak 081265758813;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / beat tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ125JK495450 dan nomor mesin : JFZ1E2498871 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwandi, S.H. , Khalid, Amd., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Irwandi, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dto,

Fauziah, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idi